

**UPAYA KEPOLISIAN AIRUD DALAM PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN
IKAN DI PERAIRAN KABUPATEN SIMEULUE
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLRES
SIMEULUE)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**LIA MAYANG SARI
NIM. 190104076**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M /1445 H**

**UPAYA KEPOLISIAN AIR DAN UDARA DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDAN PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM
PENANGKAPAN IKAN (*ILLEGAL FISHING*) DI PERAIRAN
KABUPATEN SIMEULUE
(Studi kasus di Satpolairud Polres Simeulue)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

LIA MAYANG SARI

NIM. 190104076

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag
NIP. 197611132014111001


Nahara Eriyanti, S.HI., M.H
NIDN.2020029101

**UPAYA KEPOLISIAN AIRUD DALAM PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN
IKAN DI PERIARAN KABUPATEN SIMEULUE
(Studi Kasus di Kepolisian Perairan dan Udara Polres Simeulue)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Tanggal : 22 Desember 2023 M

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag
NIP. 197611132014111001


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIDN. 2020029101


Penguji I,

Penguji II,


Dr. Mizaj, L.C., LL.M
NIP. 19860325201531003


Muslem Abdullah, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Shd
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax.0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Lia Mayang Sari
NIM : 190104076
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya
Banda Aceh, 16 Desember 2023

Yang Menyatakan



Lia Mayang sari

ABSTRAK

Nama : Lia Mayang Sari
NIM : 190104076
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Upaya Kepolisian Airud Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan di Perairan Kabupaten Simeulue (Studi Kasus Kepolisian Perairan Dan Udara Polres Simeulue)
Tanggal Sidang : 22-12-2023
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., M.H
Kata Kunci : Pencegahan, Tindak Pidana *Illegal Fishing*, Satpolairud

Aktifitas penangkapan ikan dengan bahan peledak di Perairan Kabupaten Simeulue terus terjadi hingga saat ini. Dimana kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak tidak memenuhi ketentuan dan kriteria dalam penangkapan ikan yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap ekosistem laut dan lingkungan yaitu berupa punahnya ikan dan kerusakan habitat-habitat yang ada di dalam laut. Perbuatan yang dapat merusak lingkungan merupakan suatu tindak pidana, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *pertama*, upaya kepolisian Airud dalam pencegahan tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, *kedua*, apa saja faktor-faktor penghambat upaya kepolisian Airud dalam pencegahan tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, *ketiga*, bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tindak pidana *illegal fishing*. Penelitian ini menggunakan hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian diketahui bahwa upaya pencegahan tindak pidana *illegal fishing* di perairan Kabupaten Simeulue dilakukan dengan mengadakan Patroli ke titik-titik terjadinya pengeboman, melakukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan tindak pidana *illegal fishing*, dan yang menjadi faktor penghambat kepolisian Airud dalam pencegahan tindak pidana *illegal fishing* ialah lokasi yang sulit dijangkau, kurangnya alat transportasi, anggaran terbatas, perairan yang berbatasan langsung dengan samudra, kekurangan personil, dalam pandangan Hukum Islam berdasarkan teori *fiqhul bi'ah* (fikih lingkungan) tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak merupakan suatu perbuatan jarimah karena aktivitas tersebut berdampak buruk terhadap ekosistem laut dan lingkungan sehingga tidak terwujud kemaslahatan bagi masyarakat, oleh karna itu dalam *fiqhul bi'ah* pelaku pengeboman ikan dapat dikenakan hukuman yaitu berupa hukuman *jarimah ta'zir* bentuknya seperti menyinggung hak Allah atau individu.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Upaya Kepolisian Air Dan Udara Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan (*Illegal Fishing*) Di Perairan Kabupaten Simeulue”**. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Orang Tua penulis yakni Bapak Habdi dan Ibu Sarmida Wati yang telah mendidik, membesarkan, dan merawat penulis dengan penuh kasih sayang serta mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini, Kakak tersayang yakni Ferda Wati beserta keluarga kecilnya, adik-adik tercinta yakni Endang Purnama, Alet Maryudi, terima kasih atas support dan doa yang terus mengiringi langkah penulis di perantauan, serta kepada seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi, bantuan dan doa kepada penulis.
2. Pembimbing Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberi bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini rampung.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.

5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Kepada teman-teman seperjuangan saya terkhusus Salfinaton, Iyulia Nilfita, Mira Yulia, Sastri Dahlia, Khairuna Ulfa, Cici.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan Tahun 2019.
8. Teruntuk diri sendiri Lia Mayang Sari kamu hebat terimakasih telah berkerja sama terimakasih telah bertahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karna itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 16 Desember 2023
Penulis,

UIN
Lia Mayang Sari

A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak di lambangkan		61	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		61	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		61	ع	”	
4	ث	Ś	S dengan titik di atasnya	61	غ	Gh	
5	ج	J		02	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	06	ق	Q	
7	خ	Kh		00	ك	K	
8	د	D		02	ل	L	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	02	م	M	
10	ر	R		02	ن	N	
11	ز	Z		01	و	W	
12	س	S		01	ه	H	
13	ش	Sy		01	ء	“	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahny a	01	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahny a				

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupatanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh :

كيف = *kaifa*

هول = *haura*

3. Maddah

Maddah atau ixatro panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وَ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

ق ل ا ق = *qāla*

ر م ي ر = *ramā*

ق ل ي ق = *qīla*

ق ل ق و ي = *yaqūlu*

c. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

d. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

e. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

f. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ = *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ = *al-madinah al-munawarah*

طَلْحَةُ = *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama xatrol dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	65
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	66
Lampiran 3 : Foto-Foto Kegiatan Wawancara.....	67



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Kepustakaan.....	9
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	17


BAB DUA TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN

A. Tindak Pidana Penangkapan Ikan (<i>Illegal Fishing</i>).....	19
1. Pengertian Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	19
2. Jenis-jenis Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	21
3. Dasar Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing dalam Hukum Positif</i>	22
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	26
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kejahatan <i>Illegal Fishing</i>	30
1. Konsep Hukum Islam terhadap pemeliharaan lingkungan (<i>fiqhulbi'ah</i>).....	30
2. Dasar Hukum Islam terhadap <i>illegal fishing</i>	33
3. Perspektif hukum pidana islam terhadap tindak pidana <i>illegal Fishing</i>	36

BAB TIGA UPAYA KEPOLISIAN AIRUD DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDAN PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN KABUPATEN SIMEULUE

A. Profil Satpolairut Polres Kabupaten Simeulue.....	40
B. Peran Satpolairut Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan di Perairan Kabupaten Simeulue	45
C. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Satpolairud	50

D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Illegal Fishing Di Perairan Kabupaten Simeulue	54
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan dan mengandung sumberdaya ikan yang sangat tinggi tingkat kesuburannya dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sejak dulu di manfaatkan oleh rakyat Indonesia secara turun temurun dari generasi ke generasi. Pengelolaan laut Indonesia tentu harus mencerminkan keberpihakan dan keadilan terhadap penduduk Indonesia khususnya nelayan yang menjadikan latrol kelautan sebagai sumber utama mata pencaharian untuk menghidupi keluarga seiring dengan perkembangan zaman. Kemajuan teknologi dan persaingan global antar latrol-negara maju dan berkembang menyebabkan terjadinya berbagai macam tindak kejahatan di bidang perikanan, salah satunya adalah tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*).

Kerusakan alam atau lingkungan hidup yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan manusia dimana perbuatan tersebut dilarang oleh agama. Allah telah memberikan amanah atau tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Manusia yang punya daya fikir kreatif manusia mempunyai daya kreatif dan inisiatif, sedangkan makhluk-makhluk lainnya tidak memilikinya.

Hubungan manusia dengan alam pada dasarnya di dasarnya pada dua prinsip yaitu: pertama, kewajiban menggali dan mengelola alam dan segala kekayaanya, kedua, manusia sebagai pengelola alam tidak diperkenankan merusak lingkungan karena kerusakan lingkungan pada akhirnya akan merusak kehidupan manusia itu sendiri. Allah berfirman dalam Al-qur'an dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ

مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan di kabulkan). Sesungguhnya Rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dalam Hukum Islam itu sendiri selain mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan alam adalah suatu hubungan yang saling berkaitan dan saling membutuhkan, menanggapi kebijakan-kebijakan perikanan yang telah kita lihat ternyata berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan terutama kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat nelayan itu sendiri,¹

Pada Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan sebagai pembaruan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan diatur tentang tindak pidana perikanan berbentuk penangkapan ikan menggunakan alat yang dapat merusak ekosistem.

Dengan maraknya kegiatan penangkapan ikan yang di lakukan nelayan seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bertentangan dengan aturan hukum, kegiatan ini umumnya bersifat merugikan bagi sumberdaya perairan yang ada. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah kegiatan destruktif. Yang apabila di biarkan secara berlarut larut maka hal ini akan mengancam kelangsungan hidup dan kelestarian ikan, terumbu karang dan biota laut lainnya. Tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak akan

¹M Rahmat Kurnia, *Laut dan Prinsip Pengelolaannya Perspektif Islam*, (Bogor 2005). hlm 9. (dikutip dari Skripsi, Rika zikriah, *Peran PSDKP dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Aceh*, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, 2020).

mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudidaya ikan. Apabila terjadi kerusakan, sebagai akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, pengambilan keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mengakibatkan kepunahan.²

Maraknya penangkapan ikan secara illegal juga harus mendapat perhatian atensi serius dari pihak kepolisian Satpolairud Polres Simeulue dalam pencegahan tindak pidana penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan bahan peledak. Meskipun telah tersedia berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi patroli hukum bagi Polri dalam melakukan upaya pencegahan praktek-praktek penangkapan ikan illegal, namun fakta menunjukkan bahwa praktek penangkapan ikan secara illegal justru semakin marak terjadi. Hal ini selain disebabkan oleh lemahnya upaya aparat penegakan hukum, khususnya Satpolairud Polres Simeulue dalam menanggulangi praktek pencurian ikan. Dimana selama ini, upaya yang dilakukan cenderung bersifat represif (penegakan hukum) terhadap pihak-pihak dan oknum-oknum atau tertangkap tangan tengah melakukan kegiatan penangkapan ikan illegal, namun belum diarahkan untuk kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*).

Pencurian ikan sebenarnya telah diatur dalam KUHP. Hendaknya dapat dipahami pencurian ikan yang diatur dalam KUHP dan pencurian ikan yang diatur dalam undang-undang perikanan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, jika pencurian ikan dilakukan dengan penggunaan bahan peledak, bahan beracun, aliran listrik, dan lain- lain dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan atau mengakibatkan kepunahan maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004

² Hendri, Aji Wibowo, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak di Wilayah Hukum Polri Kepulauan Mentawai, *Swara Justisia*, Vol 4, issue 1, April 2020."

tentang Perikanan. Undang-undang tersebut mengancam dengan tegas berupa pemberian sanksi berupa 6 tahun penjara dan sanksi denda sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).³ Bagi barang siapa yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hukum pidana secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhadap perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dapat diancam dengan hukuman atas pelanggaran larang tersebut, dan mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana atau siapa yang dapat dihukum serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, seperti kasus yang terjadi di perairan Kabupaten Simeulue terhadap maraknya pencurian ikan dengan menggunakan alat peledak yang masih kurang penanganan sehingga tindak pidana tersebut terus terjadi di berbagai daerah perairan Kabupaten Simeulue, sehingga hal ini perlu mendapat upaya pencegahan dan penanggulangan dari pihak Satpolairud dalam hal pencurian ikan secara illegal.

Polisi perairan memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di wilayah laut patroli Indonesia lembaga yang mejadi fokus dari kepolisian perairan adalah pengamanan perairan lewat penegakan hukum, dengan target pemberantasan kejahatan yang berhubungan dengan perairan dan kelautan. Dengan begitu unsur oprasional Kepolisian Perairan Tingkat Polres di bawah Satuan Kepolisian Perairan (Satpolair) / Unit Polair Polres. Berdasarkan peraturan kepala kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 67 ayat (2) di tentukan bahwa Satpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi upaya patroli

³ Pasal 84-87 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR.⁴

Fakta di lapangan yang penulis temukan di tahun 2022 Satuan Polisi Air Dan Udara (Polairud) Polres Simeulue, berhasil menangkap satu Kapal Motor (KM) Fahira, yang melakukan pemboman ikan di perairan Desa Salur, Kecamatan Teupah Barat. Selain menangkap KM Fahira, polisi juga mengamankan 8 (delapan) orang Anak Buah Kapal (ABK) beserta puluhan kilogram bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan dan ikan berkisaran berjumlah lebih kurang 500 kg. Menurut para pelaku, bahan peledak tersebut di dapat kan dari tokoh bangunan yang sengaja mereka beli sebelum melaut. Akibat perbuatannya, kedelapan pelaku *illegal fishing* tersebut terancam hukuman kurungan penjara selama 10 tahun, karena telah melanggar UU perikanan.⁵

Selanjutnya pada tahun yang sama tepatnya pada hari jum'at tanggal 14 November 2022 Personel Satpolairud berhasil menangkap satu unit Kapal Motor (KM) Rejeki Makmur yang melakukan pengeboman ikan di sekitaran Pulau Lasia.⁶ Selanjutnya di tahun ini tepatnya pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 Personil Satpolairud berhasil menangkap anak buah kapal (ABK) KM Rezeki Nauli melakukan pengeboman ikan di perairan Alafan, Kabupaten Simeulue.⁷

Kapolres Simeulue AKBP Jatmiko SH. MH menyatakan bahwa jajarannya akan mengintensifikan patroli di wilayah perairan Simeulue, sebagai perintah langsung dari Kapolda Aceh, untuk mengamankan atau mencegah terjadinya *Illegal Fishing* di perairan Kabupaten Simeulue dengan menggunakan bahan peledak yang berhasil ditanggakap oleh Satpolairud Polres Simeulue.

⁴ Edy Sanjaya, "Kewenangan Kepolisian Negara Indonesia (Kepolisian Perairan) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pelayaran Overdraft di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara*, Vol 1 No 1 Juni 2021."

⁵<https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/43491-lakukan-pemboman-ikan-di-perairan-simeulue-8-nelayan-sibolga-dibekuk-polairud> diakses pada tanggal, 10 April 2023

⁶<https://bimcmmedia.com/lakukan-illegal-fishing-di-perairan-simeulue-polairud-bekuk-delapan-nelayan-asal-sibolga/>, diakses pada tanggal 03 September 2023

⁷<https://aceh.antaranews.com/berita/337512/delapan-nelayan-jadi-tersangka-illegal-fishing-di-perairan-simeulue-aceh>, diakses pada tanggal 03 September 2023

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polairud Polres Simeulue :

- a. Dengan penyusunan SOP satuan Polisi Perairan Polres Simeulue dimaksud adalah merupakan Pedoman Dasar, acuan/kerangka kerja bagi unsur pelaksana Bagian Perencanaan Polres Simeulue dan diharapkan akan dapat menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Perairan yang output dan outcomenya dapat dirasakan serta dapat dinilai dan diterima oleh Masyarakat pada umumnya, dan personil Polres Simeulue.

Ketentuan dan kewajiban dalam penyusunan Rencana Kerja Satker Langkah – Langkah dasar Unit Patroli Polair Satker Polres:

1. Melaksanakan koordinasi dengan masyarakat Nelayan.
2. Melakukan sosialisasi terhadap Nelayan dan warga Sekitar Pantai.
3. Melakukan patroli laut dengan instansi terkait.
4. Melakukan pengawasan terhadap pulau di wilayah hukum Polres Simeulue.
5. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.
6. Membuat laporan hasil pelaksanaan Patroli di Perairan Simeulue.
 - a. Langkah-Langkah dasar Unit Harlan Kapal Polair Satker Polres :
 1. Melaksanakan pengecekan termasuk BBM dan Oli kapal Sat Polair.
 2. Melakukan pemeliharaan Kapal.
 3. Melakukan perbaikan Kapal Sat Polair.
 4. Melakukan pengecekan terhadap Instalasi Kapal Sat Polair.
 5. Merawat kapal Sat Polair secara Kontinyu.
 - b. Langkah-Langkah dasar unit Gakkum Kapal Polair Satker Polres :
 1. Melaksanakan pengamanan Pantai,
 2. Melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran di perairan Pantai.

3. Melakukan penegakan terhadap kejahatan di wilayah hukum Polres Simeulue.
4. Melakukan penegakan terhadap kecelakaan di wilayah hukum Polres Simeulue.
5. Melaksanakan penindakan pelanggaran di perairan laut Simeulue.⁸

Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan laut sebagai akibat dari penangkapan ikan ditujukan untuk kemakmuran rakyat, maka alat penangkapan yang diizinkan, mengenai:

- a. Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan;
- b. Jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukurannya ikan yang tidak boleh ditangkap;
- c. Memperhatikan daerah, jalur dan waktu musim penangkapan;
- d. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- e. Penebaran ikan jenis baru;
- f. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- g. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan, dan lain sebagainya.

Beberapa penyimpangan yang sering terjadi yaitu :

- a. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peladak dan bahan beracun.
- b. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai seperti pukat harimau dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil.⁹

⁸ Wawancara dengan Andika S. Gea, Dedi, Selaku Bamin dan KBO Polres Simeulue, pada tanggal 16 Oktober 2023.

⁹ Siti Rahmi, *Peran Panglima Laut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Tinjau Menurut Hukum Islam*, (dikutip dari Skripsi Siti Rahmi, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, 2017).

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dengan mengangkat penelitian tentang “Upaya Kepolisian Air Dan Udara Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan (*Illegal Fishing*) Di Perairan Kabupaten Simeulue (Studi Kasus Di Kepolisian Perairan Dan Udara Polres Simeulue).”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang menghambat upaya Kepolisian Air dan Udara dalam pencegahan Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan
2. Bagaimana Upaya Kepolisian Air dan Udara Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Perairan Kabupaten Simeulue ?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Perairan Kabupaten Simeulue?

C. Tujuan Penelitian

1. Apakah faktor-faktor yang menghambat upaya Kepolisian Air dan Udara dalam pencegahan Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan
2. Bagaimana Upaya Kepolisian Air dan Udara Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Perairan Kabupaten Simeulue ?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Perairan Kabupaten Simeulue?

D. Kajian Kepustakaan.

Berdasarkan penelusuran dan pengkajian yang telah dilakukan, belum ada karya ilmiah (skripsi) yang membahas tentang Upaya Kepolisian Air Dan Udara Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan (*Illegal Fishing*) Di Perairan Kabupaten Simeulue. Berikut beberapa hasil penelusuran karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, Skripsi Rika Zikriah, dengan judul “Peran PSDKP Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Aceh” Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran PSDKP dalam penyelesaian tindak pidana *illegal fishing* dan apa 9atrol-faktor yang menjadi penghambat peran PSDKP di aceh. Berbeda dengan tulisan diatas, penelian ini memfokuskan pada masalah Upaya Suatu Lembaga Kepolisian Air Dan Udara Dalam Mencegah Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan *Illegal Fishing* Di Perairan Kabupaten Simeulue.¹⁰

Kedua, yaitu penelitian Mahdi Marbun, Elawijaya Alsya yang berjudul “Peran Kepolisian Perairan Dan Udara Dalam Penangann Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Hukum Belawan”, vol II, No 1, Desember 2022. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, penelitian tersebut mengkaji tentang Peran Kepolisian Perairan Dan Udara Dalam Penangann Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Hukum Belawan dengan upaya penanggulangan tindak pidana perikanan secara non penal dan penal, sedangkan yang penulis kaji mengkaji tentang bagaimna Upaya Suatu Lembaga Kepolisian Air Dan Udara Dalam Mencegah Tindak Pidana Pennggunaan Bahan Peledak Dalam Penamngkapan Ikan *Illegal Fishing* Di Perairan Kabupaten Simeulue.¹¹

¹⁰ Rika Zikriah, *Peran PSDKP Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Aceh*” Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. (dikutip dari Skripsi, Rika zikriah, *Peran PSDKP dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Aceh*, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidan Islam, 2020).

¹¹ Mahdi Marbun, Elawijaya Alsya, “Upaya Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor Dalam Mecegah Penagkapan Ikan Laut Yang Tidak Layak Dan Tidak Di Benarkan Oleh Hukum (Illegal Fishing)”, *Jurnal Law of Deli Sumatera* , vol 2 Nomor 1, November 2019

Ketiga, yaitu penelitian Asrul, Asdar Djabar yang berjudul “ Upaya Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor Dalam Mecegah Penangkapan Ikan Laut Yang Tidak Layak Dan Tidak Di Benarkan Oleh Hukum (*Illegal Fishing*)”, vol 2 Nomor 1, November 2019. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, penelitian tersebut mengkaji tentang Upaya Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor Dalam Mecegah Penangkapan Ikan Laut Yang Tidak Layak Dan Tidak Di Benarkan Oleh Hukum dengan 2 upaya yaitu secara preventif dan represif, sedangkan yang penulis kaji mengkaji tentang bagaimna Upaya Suatu Lembaga Kepolisian Air Dan Udara Dalam Mencegah Tindak Pidana Pennggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan *Illegal Fishing* Di Perairan Kabupaten Simeulue.¹²

Keempat, yaitu penelitian Faturrahim yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Dengan Menggunakan Bahan Peledak Oleh Oleh Satuan Polair Polres Halmahera Utara”, vol. 2,2 no.1 , february 2023. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, penelitian tersebut mengkaji tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Dengan Menggunakan Bahan Peledak Oleh Satuan Polair Polres Halmahera Utara, sedangkan yang penulis kaji mengkaji tentang bagaimna Upaya Suatu Lembaga Kepolisian Air Dan Udara Dalam Mencegah Tindak Pidana Pennggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan *Illegal Fishing* Di Perairan Kabupaten Simeulue.¹³

Kelima, yaitu penelitian Jurian Runtukahu yang berjudul “Tanggung Jawab Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Territorial Republic Indonesia”, vol. IV No.1 Januari 2016. Penelitian tersebut berbeda

¹² Asrul, Asdar Djabar, “Upaya Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor Dalam Mecegah Penangkapan Ikan Laut Yang Tidak Layak Dan Tidak Di Benarkan Oleh Hukum (*Illegal Fishing*)”, *Jurnal Ilmu Hukum kyadiren*, vol 2 Nomor 1, November, 2019.

¹³ Faturrahim, “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Dengan Menggunakan Bahan Peledak Oleh Satuan Polair Polres Halmahera Utara”, *Jurnal Ilmu Sosial*, vol.2,2 no.1 , Februari 2023.

dengan penelitian yang akan penulis kaji, penelitian tersebut mengkaji tentang Tanggung Jawab Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Territorial Republik Indonesia, sedangkan yang penulis kaji mengkaji tentang bagaimna Upaya Suatu Lembaga Kepolisian Air Dan Udara Dalam Mencegah Tindak Pidana Pennggunaan Bahan Peledak Dalam Penamngkapan Ikan *Illegal Fishing* Di Perairan Kabupaten Simeulue.¹⁴

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah terhadap istilah yang digunakan, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Kepolisian Air dan Udara

Sat Polair adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Polair yang bertanggung jawab kepada kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres¹⁵

Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia atau biasa disingkat Korpolaairud adalah satuan di dalam Kepolisian Republik Indonesia yang mendukung tugas-tugas kepolisian lewat air (sungai/laut) dan udara.¹⁶

2. Pencegahan

Pencegahan dari segi istilah adalah perbuatan mencegah dan menghalang suatu kelakuan atau aktiviti yang salah di sisi undang-undang. Dari segi bahasa pencegahan adalah satu tindakan, usaha untuk menghalang dan memberhentikan serta tindak balas daripada suatu perbuatan jenayah. Pada dasarnya, pencegahan merujuk kepada usaha pihak-pihak penguatkuasa untuk menghalangi dan

¹⁴ Jurian Runtukahu, "Tanggung Jawab Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Territorial Republic Indonesia", *Jurian Runtukahu*, Vol.IV No.1 Januari 2016.

¹⁵ <https://info-polressintang.com/tugas-dan-fungsi-pokok-sat-polair/>

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Kepolisian_Perairan_dan_Udara

mencegah suatu kelakuan jenayah yang di anggap salah pada pandangan masyarakat serta berlaku pelanggaran di sisi undang-undang.¹⁷

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah.¹⁸

Kemudian pencegahan juga dapat diartikan sebagai tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat terjadinya resiko-resiko yang dijamin.

3. Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *srtraf*, *baar* dan *feit*. *Straf* di terjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baarn* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁹

Syarat pertama dalam penjatuhan pidana adalah tindak pidana. Berbeda dengan pengertian tindak pidana yang menggabungkan perbuatan dengan kesalahan. Moeljatno menyebut menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya”.

Pandangan serupa juga di sampaikan oleh Clark, Marshall dan Lazell yang menekankan pada dilaranya perbuatan dan diancam dengan pidana. Dengan kata lain, tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh patroli melalui proses hukum.²⁰

¹⁷ <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1203005225-3-BAB%20II>.

¹⁸ A.A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta Selatan: PT. Wahyu Media, 2012) hlm. 265

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 69.

²⁰ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Prendamedia Grou, 2016) hlm. 16.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut.²¹

4. Bahan Peledak

Bahan peledak merupakan bahan yang sangat berbahaya dan perlu di awasi sejak dari pengadaan, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan sampai dengan pemusnahannya. Oleh karena itu, sistem pembinaan dan pengawasannya harus tepat dan ketat sehingga dapat diperkecil kemungkinan untuk bias di salahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.²²

Bahan Peledak adalah suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi panas, benturan, gesekan atau ledakan awalan akan mengalami suatu reaksi kimia eksoternis yang cepat yang hasil reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan disertai panas dan tekanan sangat tinggi yang secara kimia lebih stabil.²³ Metode penangkapan ikan yang merusak termasuk penggunaan bahan peledak untuk membunuh atau membuat ikan mati, menghancurkan karang.

5. *Illegal Fishing*

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; merogoh; mengail, atau memancing.²⁴

Illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia atau berwenang.

²¹ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta. Bina Aksara, 1987), hlm. 54.

²² Abdul Sani, *Buku Pintar Kepabeanaan*, (Jakarta. PT Gramedia Pustaka Umum, 2007) , hlm. 260.

²³ Rudi Toba, *Teknis Pengelolaan Bahan Peledak Komersial Pada Industry Pertambangan*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020), hlm. 391.

²⁴ Nunung Mahmuda, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidanan Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015), hlm. 80.

Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan melanggar ketentuan dalam perundangan tentang perikanan di Indonesia.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan guna memperoleh data yang akurat untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan targetnya. Metode adalah suatu teknik pemikiran yang di pergunakan dalam penelitian tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.²⁶ Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidak benaran dalam suatu jenis atau hipotesa yang ada.²⁷ Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji permasalahan yang terjadi yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, dalam penelitian ini penulis menelaah peraturan perundang-undangan yang ingin diteliti seperti, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan. Sedangkan empiris adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada kenyataan dan fakta-fakta yang terdapat dilapangan yang erat kaitannya dengan upaya kepolisian dalam mencegah tindak pidana penggunaan bahan

²⁵ Aris Subagiyo, Dkk, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pualu-Pulau Kecil*, (Malang UB Perss, 2017), hlm. 97.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 5.

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta. sinargrafika, 2002), hlm.2.

peledak dalam penangkapan ikan (*illegal fishing*) di perairan Kabupaten Simeulue.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode dekskriptif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecakan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan di dengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.²⁸

3. Sumber Data

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara secara langsung dengan narasumber dalam penelitian ini yaitu Satuan polisi Air dan Udara Polres Kabupaten Simeulue: Bapak Bribka Doni Fitra Ananda (sebagai PS. Kanit Patroli), Bapak Habdi (sebagai Panglima Laot).
- b. Data Skunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan aplikasi. Adapun data skunder dalam penelitian ini adalah undang-undang, buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Dalam penelitian ilmiah ini penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku

²⁸ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghaila Indonesia, 1998), hlm. 63.

objek sasaran.²⁹ Adapun observasi yang dilakukan penulis merupakan pengumpulan data dan informasi melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di tempat di lakukan pengamatan.

b. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.³⁰ Wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam mengumpulkan data di lapangan. Adapun wawancara yang dimaksud disini merupakan wawancara yang ditujukan kepada Aparat Kepolisian Air dan Udara yang terkait dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan mengguakan jalan yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi, arsip foto, buku, jurnal dan sebagainya.³¹

5. Teknik Analisis Data

Cara yang digunakan dalam menganalisis data, adalah dengan cara *Deskriptif Analisis* atau penelitian yang menggambarkan secermat mungkin tentang hal-hal yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik

²⁹ Abdurrahman Fatori, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta. Rineka Cipta, 2011), hlm.104.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 82.

³¹ Yahya Surya, Muhammad Najib, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan* (Jawa barat CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 234.

analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dan penarikan kesimpulan terhadap upaya, pencegahan dan sanksi pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan peledak di perairan Kabupaten Simeulue.

Adapun pedoman yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini merujuk pada buku “*Pedoman Bimbingan Skripsi*” yang diterbitkan oleh Fakultas Syaria’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, tahun 2019 edisi revisi.³²

G. Sistem Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya sendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan tentang teori penangkapan ikan dengan bahan peledak (*illegal fishing*).

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait; Bagaimana upaya pencegahan dari aparat kepolisian Airud terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak di perairan Kabupaten Simeulue,

³² Syaria’ah Dan Hukum, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syaria’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Revisi 2019 (Fakultas Syaria’ah Dan Hukum, 2018)

Apa yang menjadi faktor penghambat Satpolairud dalam upaya pencegahan tidak pidana *illegal fishing* dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak pidana *illegal fishing*.

Bab empat, bab ini merupakan bab penutup, pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran-saran mengenai apa saja yang dipaparkan dalam skripsi ini.



BAB DUA

TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Penangkapan Ikan Illegal (*Illegal Fishing*)

1. Pengertian Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Tindak Pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* yaitu terdapat dua unsur pembentuk kata *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.³³

Menurut Simons dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³⁴ Alasan dari simons mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti di atas karena:

- a. Agar adanya suatu tindak pidana disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan Undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur delik seperti yang dirumuskan dengan Undang-undang.
- c. Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut Undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan

³³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), hlm. 3.

³⁴ Suyanto., *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 69.

tindakan melawan hukum itu timbul karena adanya perbuatan manusia yang tidak sesuai dan bertentangan dengan perundang-undangan.³⁵

Illegal Fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian dipopulerkan di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *Illegal Fishing* berasal dari bahasa inggris yaitu terdiri dari dua kata, *Illegal* dan *Fishing*. “Illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, “Fish” artinya ikan, dan “Fishing” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.³⁶

Illegal Fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan dari kata *fish* dalam bahasa inggris yang berarti ikan, mengambil, mengelola, mengail atau memancing.³⁷

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *illegal*, *unreported*, dan *unregulated* (IUU) *fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelolaan perikanan yang tersedia.³⁸

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU)* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks *implementasi Code of Conduct For responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian *illegal fishing* dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu Negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari

³⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 5-6.

³⁶ John M.Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 311.

³⁷ Nunung Mahmuda, *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika,2015), hlm. 80.

³⁸ *Ibid*, hlm. 87.

negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.

- b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.
- c. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelola, dan/atau mengawetkan. Penangkapan ikan secara illegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.³⁹

2. Jenis-jenis Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Secara umum jenis-jenis tindakan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, antara lain:

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; dan
4. Penangkapan ikan dengan jenis (*species*) yang tidak sesuai dengan izin.

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan merupakan salah satu dari jenis-jenis tindak pidana *illegal fishing*, bahan peledak adalah suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran berbentuk padat, cair, gas atau campuran yang apabila dikenai suatu aksi panas, benturan, gesekan akan mengalami suatu

³⁹ *Ibid*, hlm. 80-81

reaksi kimia. Dengan melihat bahan yang terkandung dalam bahan peledak tersebut maka aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah suatu perbuatan yang dapat merusak ekosistem laut dan juga lingkungan, sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana baik yang dilakukan secara individual maupun berkelompok.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana (*Illegal Fishing*) dalam Hukum Positif

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Undang-Undang ini dibentuk sebagai respon atas perkembangan teknologi yang mana belum tertampung dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985. Dalam undang-undang ini, definisi mengenai “perikanan” memiliki arti yang luas daripada undang-undang yang terdahulu, yaitu: “perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”.

Mengenai definisi “ikan” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, yang mana di undang-undang sebelumnya tidak disebutkan, bahwa ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau bagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Maka ikan dalam undang-undang ini sangat luas tetapi tidak hanya sekedar spesies ikan, tetapi semua organisme yang hidup di lingkungan perairan.⁴⁰

- b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Mengingat Undang-Undang No 31 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan, maka

⁴⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perikanan*, UU No. 31 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1)

dibentuklah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tersebut.

Undang-Undang ini hadir tidak untuk menghapus undang-undang yang telah ada, tetapi ada beberapa perubahan dalam pasal-pasalnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum. Perubahan tersebut antara lain terhadap beberapa substansi, baik yang menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum.

Melihat beberapa kelemahan yang terdapat pada undang-undang sebelumnya, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut sebagai berikut :

1. Mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antara instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi, hukum acara, terutama mengenai batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia.
2. Masalah pengelolaan perikanan, antara lain kepelabuhan perikanan, konservasi, perizinan, kesyahbandaraan.
3. Diperlukan perluasan yuridiksi pengadilan perikanan, sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.⁴¹

Tindak pidana Perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.*

Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus, dalam Undang-Undang ini diatur beberapa ketentuan yang merupakakan pengecualian dari KUHP, diantaranya:

1. Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEL.
3. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
4. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang Perikanan.
5. Untuk kepentingan penyidikan, penyidikan tersebut dapat melakukan penahanan untuk paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 10 (sepuluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
6. Penuntutan terhadap tindak pidana perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk.
7. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 10(sepuluh) hari. Apabila penyidikan belum selesai, perpanjangan penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
8. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim pengadilan perikanan yang terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc*. Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim *ad hoc* dan 1(satu) hakim karier.

9. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, Hakim harus sudah menjatuhkan putusan perkara perikanan dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa.⁴²

c. Qanun Aceh Pasal 28 Nomor 10 Tahun 2008 tentang tugas, wewenang dan fungsi Panglima Laot.

1. Berwenang menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut;
2. Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di nelayan;
3. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antara panglima laot
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesahjetraan nelayan.
5. Mempunyai tugas melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot;
6. Membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;
7. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal;
8. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut;
9. Panglima laot sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:⁴³

1. Unsur bersifat objektif yang meliputi.
 - a. Pertbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.

⁴² Roslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik- Delik di Luar KUHP*, (Jakarta, Prenadamedia group, 2016), hlm. 179-180.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberti, Yokyakarta: 1999), hlm. 71.

- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat di hukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur bersifat subjektif

Unsur bersifat subjektif yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut R.Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur . Unsur-unsur tersebut antara lain:

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- c. Terbukti adanya noda pada orang yang berbuat.
- d. Perbuatan untuk melawan hukum.
- e. Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Adapun yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 meliputi:⁴⁴

1. Setiap orang perseorangan maupun korporasi,

⁴⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Pradnya Paramita, Jakarta: 1997), hlm. 22.

2. Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal,
3. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan, dan
4. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan.⁴⁵

Keempat unsur di atas dapat dikategorikan melakukan tindak pidana khusus di bidang perikanan jika melakukan di antaranya hal-hal berikut:

- a. Melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan, dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya.
- b. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana maksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- c. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.⁴⁶

⁴⁵ Fairuz Sabiq, Sholahuddin Sirisar, Amrona Rosyada, *Illegal Fishing*, (Cv, Mitra Cendikia Media, 2020), hlm. 29.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 29

- d. Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan atau di laut lepas, yang tidak memiliki surat izin penangkap ikan SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- e. Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki surat izin penangkap ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- f. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- g. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak membawa surat izin penangkap ikan (SIPI) asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- h. Memalsukan dan atau menggunakan surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkap ikan (SIPI), dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- i. Tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan dan berlayar melakukan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- j. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya;

- k. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan atau lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia;
- l. Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- m. Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- n. Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
- o. Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- p. Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- q. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan atau hasil perikanan dari dan atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.⁴⁷

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing*

1. Konsep Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Lingkungan (*Fiqhul Bi'ah*)

⁴⁷ Toiban Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkap Ikan Pengguna Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl)*. (dikutip dari skripsi Toiban Lubis, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2020)

Fiqhul bi'ah atau fikih lingkungan merupakan disiplin ilmu fikih yang mengatur perilaku ekologis manusia. Fikih lingkungan berisikan regulasi aturan-aturan hukum islam yang mengatur hubungan manusia dengan pelestarian lingkungan alam. Urgensi *fiqh al-bi'ah* sebagai disiplin ilmu dalam merespon fenomena-fenomena terbaikannya pelestarian alam ditengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kembali dimunculkan oleh berbagai kalangan. Kondisi ekologis di era kontemporer inilah mengharuskan *fiqh al-bi'ah* penting untuk dihidupkan kembali sebagai perspektif yang mampu memberikan solusi atas berbagai problem ekologis di Indonesia.⁴⁸

Fiqhul Al-Bi'ah atau fikih lingkungan hidup dalam bahasa dikenal dengan istilah *fiqh al-bi'ah* atau *fiqhul bi'ah*. Jika dilihat dari segi bahasa *fiqh al-bi'ah* terdiri dari dua kata yaitu kalimat majemuk dari ilmu nahwu dikenal dengan istilah mudhaf dan mufdhaf ilaih, dua kata itu ialah kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa *fiqh* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* dalam istilah ilmu nahwu disebut dengan *fil madhi*, *fil muzare'* dan *isimmaf'ul*, yang secara pemahaman berarti *al-ilmu bis-syai'i* yang dalam bahasa Indonesia bermakna (pengetahuan terhadap sesuatu) atau *fiqh* diartikan juga *al-fahmu* yang bermakna pemahaman.⁴⁹

Kata *Al-Bi'ah* dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilaku, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dari sini, dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan (*fiqhul bi'ah*) adalah ketentuan-ketentuan islam yang bersumber dari dalil- dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan

⁴⁸ Siti Rohmah, Erna Herawati, *Hukum Islam Dan Etika Pelestarian Ekologi*, (Malang: Universitas Brawijaya UB Press, 2021), hlm. 133.

⁴⁹ Muhammad Bin Ya'qub Al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, Cet.VII (Beirut: Muassasah Ar-Risalah,2005), hlm. 1250.

kerusakan yang terjadi. Sederhana nya *fiqh al- bia'ah* adalah hukum perilaku yang bertanggung jawab atas perbuatan perilaku manusia yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bersama sehingga kemaslahatan dapat terwujud yang berpokok pada tujuan menjaga keberlangsungan lingkungan.⁵⁰

Fiqh Al-Bi'ah lahir karena untuk meningkatkan kemaslahatan bagi keberlangsungan kehidupan di atas muka bumi, dengan dasar itu Yusuf Al-Qardawi dalam *Ri'ayah al- Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam*, bahwa memelihara lingkungan, mengelola sumber daya alam sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar islam (*maqasyid al-syari'ah*). Memelihara lingkungan sama hukumnya dengan *maqashid al-syari'ah*. Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan, *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajibun* (sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib). Kitab nya yang berjudul ekonomi islam, beliau menegaskan bahwa kemaslahatan adalah hal penting untuk diperhatikan dan dikaji dalam memutuskan suatu hal karena ini sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*, *maqashid al-syari'ah* ialah tujuan syariat agama yang telah terumuskan dalam kulliyat al khams.⁵¹

Perbuatan manusia yang bertentangan dengan tujuan dari diciptakan manusia oleh Allah Swt sebagai khalifah yang menjaga dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarianalam sekitar. Al-quran dengan tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan di atas muka bumi yaitu kerusakan terhadap lingkungan hidup. Perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan bagi lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang dikenal juga dengan istilah tindak pidana perbuatan ini dilarang untuk dilakukan oleh agama maupun negara.

a. Objek *Fiqh Al-Bi'ah* Terhadap Keberlangsungan Lingkungan Hidup

⁵⁰ Maufur, Norhaidihasan, Syaifudi Zuhri, *Modul Pelatihan Fiqh Dan HAM*, (Yogyakarta: Lkis, 2014), hlm. 216.

⁵¹ Fitriani Noor, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al Bi'ah, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol.3, Nomor 1, Juni 2018

Objek kajian yang membahas tentang lingkungan dalam fiqh al-bi'ah harus mencakup semua pembahasan tentang permasalahan lingkungan sebagai berikut :

1) Pengenalan bagian-bagian fisik dan hubungannya.

Seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup didalamnya seperti tumbuhan dan hewan. Bagian apresiasi yang sebagian bersifat teologis sebagian landasan dan paradigma ini merupakan kolaborasi pengetahuan agama, pengetahuan pertama (saintifik) seperti tanah, udara, cuaca dan air.

2) Pemanfaatan dan pengelolaan (tasharrif) sumber daya alam.

Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yang pertama kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan dan tumbuhan, kelompok biru yang berhubungan dengan sumber daya laut, kelompok coklat berhubungan dengan sumber daya tambang dan energy.

Bagian ini diandaikan menjadi konsep islam yang berbasis fiqh tentang pengelolaan sumberdaya alam secara lestari agar selalu ada kesinambungan arus manfaat dan fungsinya dari generasi ke generasi. Bagian ini merupakan substansi utama dalam fiqh al-bi'ah yang mengatur kewenangan (tasharruf) pemanfaatan dan pengelolaan alam, yaitu menjaga agar tetap dalam keadaan seaslil mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumber dayanya.⁵²

3) Pemulihan atau rehabilitas lingkungan yang sudah rusak.

Kontribusi *Fiqh Al-Bi'ah* melakukan konservasi lingkungan yang sudah rusak, memiliki andil dalam hal ini, yaitu tanah yang telah mati akan tetapi problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melaikan lebih

⁵² Mariatul Istiani, Muhammad Roy Purwanto, Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, At-Thullab*, Vol.1, Nomoe, 1, Februari-Agustus, 2019.

luas seperti penanganan pencemaran air, pencemaran udarah, kepunahan binatang, atau kepunahan tumbuhan tertentu.⁵³

2. Dasar Hukum Islam terhadap *Illegal Fishing*

Agar tugas dan kewajiban manusia dan mengelola lingkungan dapat berjalan dengan baik, benar-benar dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan mestinya manusia harus mengikuti pedoman oprasional yang ada di dalam Al-quran maupun hadis.⁵⁴

Orang yang merusak lingkungan oleh Yusuf Qardhawi sebagaimana di kutip oleh Nadjamuddin Ramly di anggap telah menodai substansi dari keberagaman yang benar secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di muka bumi.⁵⁵

Demikian pula menurut Hatim Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh mukhlisin bahwa manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi secara otomatis telah mencoreng atribut manusia sebagai khalifah. Karena perusakan terhadap alam merupakan bentuk pengingkaran terhadap ajaran agama.⁵⁶

Berbicara tentang *illegal fishing* di dalam islam, mungkin ini adalah hal yang baru bagi kita semua, selama ini kita mengenal *illegal fishing* tersebut hanya di dalam hukum positif Indonesia, yang mana yang dimaksud dengan *illegal fishing* disini adalah pencurian ikan di laut. Walaupun *illegal fishing* tidak ada dalam islam, namun islam tidak sedangkal itu walaupun demikian sebenarnya di dalam islam itu dasar-dasar mengenai *illegal fishing* dapat merujuk kepada kerusakan lingkungan.

⁵³ Mudhofir Abdullah, *Alquran Dan Konservasi Lingkungan; Argumentasi Konversi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syariah*, (Jakarta : Dian Rakyat 2010), hlm. 174-175.

⁵⁴ Istianah, "Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis", *Riwayah*, Vol.1, No. 2, September 2015.

⁵⁵ Nadjamuddin Ramly, *Islam Ramah Lingkungan; Konsep Dan Strategi Islam Dalam Pengelolaan*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), hlm. 39.

⁵⁶ Muklisin, *Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2011), hlm. 205.

Landasan Hukum *Fiqh Al-Bi'ah* menurut Ali Yafie, sebagaimana dikutip oleh Busriyanti, ada dua landasan dasar dalam *fiqh al- bi'ah* yaitu. *Pertama*, pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman. Kualitas iman seseorang bias diukur salah satunya dari sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup. *Kedua*, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan *baligh* (dewasa). Melakukannya adalah ibadah, terhitung sebagai bentuk bakti manusia kepada tuhan. Sementara penanggung jawab utama menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup ini terletak di pundak pemerintah.⁵⁷

Dasar hukum *Fiqh Al-Bi'ah* para mujtahid berijtihad berdasarkan dengan Q.S AL-A'raf ayat 56 yang menjelaskan tentang kerusakan yang dilakukan oleh manusia, yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا^{٥٦}

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS.AI-A'raf ayat 56).

Berbagai peristiwa di muka bumi telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam:

- 1) Q.S. Ar-Rum (30): 41

ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

⁵⁷ Panji Adam, *Hukum Islam, (Konsep, Filosofi, Dan Metodologi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.135.

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).

2) QS.Al-A'raf ayat 56).

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (Q.S.Al-A'raf ayat 56).

3) Q.S. An-Nahl (16):14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan Dialah, Allah yang menundukan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.⁵⁸

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan melakukan kerusakan didarat dan dilaut oleh tangan manusia, dalam kasus tindak pidana *illegal fishing* ini manusia yang melakukan atau melanggar hukum yang telah ditetapkan. Masing-masing daerah mempunyai daerah laut tersendiri, seperti Negara-negara luar Indonesia melakukan tindak pidana *illegal fishing* maka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah berlaku pelaku tindak pidana *illegal fishing* ditangkap. Allah telah melarang keras terhadap manusia yang melakukan kerusakan dimuka bumi dalam Al-Qur'an yang telah tersebut di atas.

⁵⁸ Putra Kurnia Pratama, *Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Perairan Indonesia Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (dikutip dari skripsi Putra Kurnia Pratama, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah da Hukum, 2019), hlm. 53-54.

Dalam hadis juga dibahas tentang masalah memperbaiki segala yang ada di bumi bukan untuk merusaknya. Hadis diriwayatkan oleh HR At-Tarmidzi, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk menyayangi siapapun yang ada di muka bumi. Sebagaimana sabda beliau:

ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

Artinya: “Sayangilah siapa yang ada di muka bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh siapa saja yang ada di langit” (HR At-Tirmidzi).

مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

Rasulullah Saw bersabda: “barangsiapa menghidupkan bumi yang mati maka (bumi) itu menjadi miliknya.” (HR. Tirmidzi).

3. Tindak Pidana Penangkapan Ikan Ilegal (*Illegal Fishing*)

a. Pengertian Tindak Pidana (Al- Jarimah)

Pengertian jarimah menurut *syara'* berbeda dengan pengertian jarimah atau tindak pidana menurut hukum positif dalam hakikatnya dalam masalah *ta'zir*. Menurut hukum islam hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak tercantum nash atau ketentuan dalam Al-qur'an atau As-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. Hukuman *ta'zir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Dengan demikian jelas sekali Tujuan diadakannya *ta'zir* karena setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain hukumnya tetap dilarang Allah SWT.⁵⁹

Meskipun ketentuan hukum *ta'zir* di serahkan kepada *ulil amri* (penguasa), namun dalam pelaksanaannya tetap berpedoman kepada dasar-dasar yang telah di tetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tujuan untuk mencegah manusia supaya ia tidak membuat kekacauan dan kerusakan.

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 11-12.

b. Unsur-unsur jarimah

Dalam Islam, unsur-unsur tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat. Baik dalam bentuk materil seperti harta benda maupun non materil seperti ketentraman dan harga diri.⁶⁰

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dianggap atau di kategorikan suatu tindak pidana (*jarimah*), suatu perbuatan harus memiliki beberapa perbuatan atau unsur. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Unsur formal (*rukun al-syar'i*)

Unsur formal atau rukun syar'i adalah adanya nash atau ketentuan hukum syara' yang melarang dilakukannya suatu tindak pidana dan mengancam pelakunya dengan sanksi hukum tertentu. Dengan kata lain, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh karena hukum dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum atau adanya *nash* (ayat) yang mengancam dengan ancaman hukuman terhadap pelaku yang dimaksud. Ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang diancam dengan ancaman hukuman bagi pelakunya harus sudah datang (sudah ada) perbuatan itu dilakukan dan bukan sebaliknya. Seandainya peraturan tersebut datang setelah perbuatan terjadi, ketentuan tersebut tidak bisa diterapkan.⁶¹

Oleh sebab itu, tidak ada ketentuan hukum bagi suatu tindak pidana sebelum ada *nash* yang mengaturnya. Artinya, tidak ada prediket haram atau jahat bagi suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang selama tidak ada ketentuan dalam *nash*.

2. Unsur materil (*rukun al-maddi*)

⁶⁰ Dedi Sumardi, Bukhari, Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 39-45.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 39-45.

Unsur materil atau adalah adanya perilaku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan maupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Maksudnya, tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau terbukti dilakukan oleh sipelaku, sehingga dapat digolongkan kepada tindak pidana secara sempurna. Dengan demikian, seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan pembunuhan tidak dapat digolongkan sebagai seorang pelaku tindak pidana *qishash*, melainkan tindak pidana seperti ini tergolong kedalam *jarimah takzir*. Demikian pula seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan pencurian tidak dapat digolongkan sebagai *jarimah hudud*. Jadi inilah yang menjadi unsur materil, yaitu dimana perbuatan tersebut berbentuk *jarimah*. Dalam hukum positif, perilaku orang tersebut disebut sebagai unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.⁶²

3. Unsur moril (*rukun al-adabi*)

Unsur ini juga disebut dengan *al-mas'ilyyah* atau pertanggung jawaban pidana. Maksudnya adalah perbuatan *jarimah* atau perbuatan tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena itu perbuatan *jarimah* (tindak pidana, delik) haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang yang mukallaf, sebab hanya kerekalah yang terkena *khitbah* (panggilan) pembebanan (*taklif*). Oleh karena tu, apabila seseorang anak yang belum dewasa ataupun orang gila melakukan pembunuhan, maka pelaku pembunuhan tersebut tidak dikenakan sanksi hukum *qishash*.⁶³

⁶² *Ibid*, hlm. 39-45.

⁶³ *Ibid*, hlm. 39.

Unsur moral ini dapat terpenuhi apabila pelaku tindak pidana telah mencapai usia dewasa (*baligh*), berakal sehat, mengetahui bahwa ia melakukan tindakan yang dilarang dan melakukannya atas kehendaknya sendiri. Unsur-unsur yang telah dipaparkan tadi adalah unsur-unsur yang bersifat umum. Artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur-unsur yang sama dan berlaku bagi segala jenis *jarimah* (tindak pidana atau delik), jadi, pada *jarimah* apapun ketiga unsur tersebut harus dipenuhi.



BAB TIGA
UPAYA KEPOLISIAN AIRUD DALAM PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN
IKAN DI PERAIRAN KABUPATEN SIMEULUE

A. Profil Satpolairud Polres Simeulue

Berdasarkan data, luas wilayah Kabupaten Simeulue yaitu 2.310 KM², terletak antara 02° 02' 03''- 03° 02' 04'' Lintang Utara dan 95° 22' 15'' – 96° 42' 45'' Bujur Timur. Merupakan daerah kepulauan terdiri dari ± 57 buah pulau besar dan kecil, Panjang pulau Simeulue ± 100,2 km dan lebar antara 8 – 28 km. Dengan luas wilayah daratan pulau besar dan pulau-pulau kecil adalah 212.512 ha.

Cakupan wilayah Kabupaten Simeulue, memiliki 138 jumlah desa yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yang terdiri dari : Simeulue Timur, Simeulue Cut, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Teupah Tengah, Teupah Selatan, Teupah Barat, Salang, Alafan dan Teluk Dalam. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Simeulue sebanyak 88.963 jiwa.⁶⁴

Berdasarkan Posisi Geografis Batasan wilayah adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah barat : berbatasan dengan Samudera Hindia
- b. Sebelah utara : berbatasan dengan Samudera Hindia
- c. Sebelah timur : berbatasan dengan Samudera Hindia
- d. Sebelah selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia

Latar belakang Satpolairud Polres Simeulue memiliki peran untuk membina dan mengayomi serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan simeulue. Satpolairud Polres Simeulue memiliki 6 alat utama yaitu kapal patroli polisi perairan, C2, 1 Unit, C3, 1 Unit, C3 Bhabinkantibmas 2 Unit dan memiliki 2 alat khusus seperti SAR U SAFE.

⁶⁴ <https://simeuluekab.go.id/halaman/letak-geografis> diakses pada tanggal 20 November 2023

Wilayah kerawanan tindak pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak Di Perairan Kabupaten Simeulue.

1. Pulau Selaut
2. Pulau Lekon
3. Pulau Simbar
4. Pulau Siumat
5. Pulau Simeulue Cut
6. Pulau Teupah
7. Pualau Lasia

Peta Lokasi Kerawanan Pengeboman Ikan



Gambar 1 : Peta Lokasi Kerawanan Tindak Pidana Pengeboman Ikan di Perairan Kabupaten Simeulue.

VISI	MISI
<p>Satpolairud Polres Simeulue adalah bagian dari integral dari Polres Simeulue yang melaksanakan tugas di Wilayah perairan Kabupaten Simeulue dalam pelaksanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. 2. Memberikan pengayom, perlindungan, pelayanan, PAM,

<p>tugasnya mengemban seluruh fungsi teknis kepolisian bertekad untuk menjaga dan memelihara situasi kamtibmas di wilayah perairan agar tetap aman dan kondusif dan mampu menjadi sebagai pelindung, pengayom, pembimbing, pelayan masyarakat dan penegakan hukum serta dapat memberikan PAM.</p>	<p>Wilayah Bagi Masyarakat Pantai Dan Perairan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menegakan hukum dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM. 4. Memberikan bantuan SAR. 5. Melaksanakan GAS Secara Profesional Dan Proporsional.
---	--

Tugas pokok Satpolairud Polres Simeulue sebagai berikut :

- a. Melaksanakan patrol, pengawalan, gakkum di wilayah perairan dan binmas pantai didaerah hukum Polres Simeulue.
- b. Memberikan bantuan SAR di laut/perairan.
- c. Melaksanakan transportasi kepolisian di perairan Simeulue.

Sebagai makhluk hidup yang mempunya kelebihan dari makhluk hidup lainnya, manusia lebih mampu dalam melestarikan alam, sehingga lingkungan jadi terjaga dan bersih. Saat alam rusak karna di hancurkan dan di cemari, itu menandakan lingkungan mengalami kerusakan. Wadhana mengatakan bahwa kerusakan lingkungan dipengaruhi dua faktor yaitu:⁶⁵

A. Faktor internal

Kerusakan karena faktor internal adalah faktor yang dipengaruhi oleh alam itu sendiri seperti, Banjir, Sunami, Gempa Bumi.

B. Faktor eksternal

⁶⁵ Wisnu Arya Wadhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset,2014), hlm. 20.

Kerusakan karena faktor eksternal adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup, yang pada umumnya disebabkan oleh kegiatan pengeboman secara illegal untuk mengambil kekayaan dari lautan yang terjaga.

Kegiatan Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan Kabupaten Simeulue dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang dilarang. Hasil pengamatan yang peneliti lakukan di ketahui bahwa kegiatan pengeboman ikan ini di lakukan di wilayah perairan Pulau-Pulau yang masih terdapat banyak spesies ikan dan terumbu karang yang terjaga. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengeboman ikan ini di lakukan oleh masyarakat dari luar Kabupaten Simeulue.

Terkait status pengeboman ikan di perairan Kabupaten Simeulue termasuk kegiatan yang dilakukan secara illegal. Karena tidak memiliki surat izin dan menggunakan alat tangkap yang dilarang. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh pihak Satpolairud Polres Simeulue sebagai berikut:

Hampir seluruh kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak di perairan Kabupaten Simeulue tidak ada Surat Izin Penangkapan (SIP), makanya kami pihak kepolisian Airud melarang keras kegiatan pengeboman yang dilakukan oknum masyarakat tersebut, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.⁶⁶

Keterangan di atas memperkuat bahwa kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat peledak di perairan Kabupaten Simeulue merupakan perbuatan melanggar hukum bahkan termasuk tindak pidana dikarenakan tidak memiliki izin usaha dari pihak pemerintahan Kabupaten Simeulue. Hal ini di buktikan dengan beberapa kasus yang di tangani pihak kepolisian Airud Polres

⁶⁶ Wawancara Dengan Bapak Doni Fitra Ananda, Selaku PS. Kanit Patroli Satpolairud Polres Simeulue, Pada Tanggal 14 November 2023 Di Polres Simeulue

Simeulue dalam beberapa tahun terakhir, seperti terlihat pada table 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1

Jumlah kasus pelaku pengeboman ikan di Satpolairud Polres Simeulue

No	Tahun	Jumlah
1	2020	4
2	2021	5
3	2022	2
4	2023	2
		13

Sumber: Satpolairud Polres Simeulue, 2023.⁶⁷

Berdasarkan table di atas, maka dapat diketahui bahwa setiap tahunnya mulai dari 2020-2023 terdapat 2-5 pelaku pengeboman ikan tanpa izin di wilayah perairan Kabupaten Simeulue yang ditangani oleh pihak Satpolairud Polres Simeulue. PS. Kanit Patroli Satpolairud Polres Simeulue Bribka Doni Fitra Ananda, menyatakan bahwa “Tindak pidana Pengeboman Ikan Tidak Mengalami Peningkatan bahkan terdapat penurunan selama dua tahun belakang, ini disebabkan karena upaya dan kerja keras dari pihak Kepolisian Airud maupun masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan di Satpolairud Polres Simeulue.

B. Peran Satpolairud dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan di Perairan Simeulue.

⁶⁷ Laporan Satpolairud Polres Simeulue, 2023 dan Wawancara Dengan Bapak Doni Fitra Ananda, Selaku PS. Kanit Patroli Satpolairud Polres Simeulue, Pada Tanggal 14 November 2023 Di Polres Simeulue

Salah satu bentuk tindakan eksploitasi hasil perikanan yang illegal yaitu penggunaan bahan peledak atau yang dikenal dengan istilah “bom ikan” dalam penangkapan. Kegiatan penangkapan ikan illegal dengan menggunakan bahan peledak tanpa izin yang dapat merusak ekosistem laut dan pencemaran lingkungan hidup. Oleh sebab itu menjadi tanggungjawab bagi pihak penegak hukum untuk melakukan pencegahan dan panangulangan, salah satu pihak penegak hukum yang bertanggungjawab adalah pihak Kepolisian Airud Polres Kabupaten Simeulue. Dalam hal upaya pencegahan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Kabupaten Simeulue pihak Kepolisian Airud Polres Simeulue melakukan beberapa upaya yang dilakukan sebagai berikut :

a. Mengadakan Patroli

Langkah utama yang dilakukan aparatur Kepolisian Airud Kabupaten Simeulue dalam mencegah aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*illegal fishing*) di perairan Kabupaten Simeulue ialah dengan melakukan patrol.

“Kegiatan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan Kabupaten Simeulue terus ada, bahkan hal ini terus bertambah hingga tahun ini. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut dilakukan oleh nelayan Kabupaten Sibolga dimana tindakan tersebut di kerjakan dengan menggunakan alat-alat yang dilarang seperti bom yang sengaja di rakit dan alat-alat yang dilarang lainnya. Kami pihak Kepolisian Airud telah berupaya melakukan pencegahan dengan melakukan patroli di titik yang memungkinkan terjadinya tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam waktu 3 kali dalam sebulan.”⁶⁸

Berdasarkan keterangan di atas, maka diketahui bahwa upaya utama yang dilakukan terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*illegal fishing*) oleh pihak Satpolairud Polres Simeulue di Perairan Kabupaten Simeulue dengan melakukan patroli 3 kali dalam satu bulan dari

⁶⁸ Wawancara Dengan Bapak Doni Fitra Ananda, Selaku PS. Kanit Patroli Satpolairud Polres Simeulue, Pada Tanggal 14 November 2023 Di Polres Simeulue

perairan Air Pinang, Pulau Lasia, Pulau Mincau, Perairan Simeulue Barat dan Perairan Alafan. Ungkapan di atas juga didukung oleh keterangan panglima laot dan nelayan tradisional Kabupaten Simeulue yang mengemukakan sebagai berikut :

“Kami selaku masyarakat Simeulue sekaligus Panglima Laot juga memiliki tanggung jawab dalam menangani tindak pidana penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan bahan peledak tersebut, kami juga ikut berpartisipasi dengan pemerintah dan pihak Kepolisian Airud Polres Simeulue dalam bentuk memberikan informasi secepatnya kepada pihak Kepolisian Airud jika sedang terjadi tindak pidana pengeboman ikan di perairan Kabupaten Simeulue.”⁶⁹

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa peran utama pihak Kepolisian Airud Kabupaten Simeulue dalam menangani tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Perairan Kabupaten Simeulue dengan melakukan patroli. Hal ini dilakukan agar supaya pelaku tidak lagi melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut. Namun, sekalipun telah dilakukan patroli, pihak pelaku masih tetap melakukan dan bertambah.

b. Mengadakan Sosialisasi

Upaya lain yang dilakukan pihak Kepolisian Airud Polres Simeulue dalam pencegahan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak di Perairan Kabupaten Simeulue ialah dengan melakukan sosialisasi mengenai pencegahan dan larangan melakukan praktik *illegal fishing*, kepada para masyarakat nelayan tradisional. Hal ini hasil dari keterangan pihak Satpolairud Simeulue yang mengataka bahwa:

“Sosialisasi pencegahan dan larangan melakukan praktik *illegal fishing* berbentuk himbauan tertulis melalui baliho dan langsung turun lapangan ke desa-desa pesisir pantai seperti desa Pelabuhan Salur, desa Pulau Tepah, mengenai ajakan untuk mencegah praktik *illegal fishing* dan menerapkan sanksi hukuman terhadap setiap pelanggaran yang

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Habdi, Selaku Panglima Laot Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 17 November 2023 di Desa Lafakha

telah dilakukan, memberi pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian laut serta ekosistem yang ada didalamnya, serta mengenai upaya apa saja yang harus dilakukan nelayan tradisional untuk membantu pihak kepolisian Airud Polres Simeulue dalam mencegah pelaku pengeboman ikan tersebut di pesisir pantai karena tindak pidana penangkapan ikan di perairan Simeulue yang terus terjadi dan bertambah dan pelaku merupakan masyarakat nelayan Kabupaten Sibolga. Tindak pidana tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak di izinkan karena menggunakan alat-alat yang dilarang seperti pengeboman, trawl, dan penyetroman dan lainnya untuk mempermudah proses panangkapan ikan, pada saat melakukan piket atau turun lapangan di daerah pantai yang rawan terjadi tindak pidana tersebut bisa saja sosialisasi tersebut dilakukan 3 kali dalam seminggu atau tidak terjaduakan.”⁷⁰

Pelaksanaan penanganan *illegal fishing* dalam bentuk pencegahan, pihak Kepolisian Airud Polres Simeulue sudah melakukan banyak hal, yaitu sosialisasi, himbauan dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan.⁷¹

Berdasarkan keterangan dari bapak Doni Fitra Ananda di atas, upaya selanjutnya yang dilakukan terhadap tidak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak oleh pihak Kepolisian Airud Polres Simeulue adalah dengan sosialisasi dengan masyarakat nelayan tradisiaonal tentang peraturan-peraturan dan upaya pencegahan terhadap para pelaku *illegal fishing* yang melarang kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak atau alat yang tidak di izinkan.

c. Menerapkan Penegakan Hukum

Dalam dunia hukum ataupun penegakan hukumnya, kasus *illegal fishing* di Indonesia masih merupakan suatu konsep yang relatif baru dalam perundang-

⁷⁰ Wawancara Dengan Bapak Doni Fitra Ananda, Selaku PS. Kanit Patroli Satpolairud Polres Simeulue, Pada Tanggal 14 November 2023 Di Polres Simeulue

⁷¹ Wawancara Dengan Bapak Doni Fitra Ananda, Selaku PS. Kanit Patroli Satpolairud Polres Simeulue, Pada Tanggal 14 November 2023 Di Polres Simeulue

undangan Indonesia. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor. Per.06/Men/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan atau Perikanan tahun 2010-2014 yang diarahkan untuk memenuhi Undang-undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-undang No.45 Tahun 2009 Tentang perikanan belum bisa seluruhnya mengestimasi pertumbuhan teknologi serta kebutuhan hukum dalam perihal pengelolaan serta pemanfaatan sumber energi perikanan. Walaupun begitu kedatangan Undang-undang Perikanan bisa membagi sesuatu uraian yang baru terhadap proses penegakan hukum dalam bidang *illegal fishing*.

Proses penegakan hukum pidana *illegal fishing* tercantum bagian dari kegiatan pengelolaan perikanan negeri Indonesia dengan daerah kemampuan potensi ikan yang sangat luas serta menjanjikan. Oleh sebab itu pemerintah wajib menghasilkan langkah-langkah ataupun kebijakan yang diiringi sanksi supaya tidak terjadi tindak pidana *illegal fishing*.⁷²

Menyangkut penegakan hukum seperti penjelasan di atas para aparat Kepolisian Airud dalam menangani persoalan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merusak ekosistem laut dan juga alam maka pihak Kepolisian Airud akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah mengambil langkah-langkah dan menerapkan sanksi sesuai undang-undang perikanan. Dimana dalam undang-undang tersebut sudah diatur dengan jelas soal sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku penangkapan ikan dengan alat-alat yang dilarang jika terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Perikanan.⁷³

⁷² Farkhan Astori, Dkk, Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan *Illegal Fishing* Di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 8 Edisi III, Oktober-Desember 2021.

⁷³ Wawancara Dengan Bapak Doni Fitra Ananda, Selaku PS. Kanit Patroli Satpolairud Polres Simeulue, Pada Tanggal 14 November 2023 Di Polres Simeulue

Keterangan Pihak Kepolisian Airud Polres Simeulue terkait penegakan hukum beliau menegaskan bahwa dari pihak kepolisian sudah melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana yang berhubungan dengan penangkapan ikan dengan alat-alat yang terlarang atau tanpa izin yang dapat merusak ekosistem laut dan lingkungan hidup yang ketentuannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut terkait upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Airud Polres Simeulue dapat peneliti simpulkan dan pahami bahwa pihak Kepolisian Airud Polres Simeulue telah melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dengan semaksimal mungkin.

Untuk memperkuat hasil dari penelitian akan membandingkan dengan sebuah artikel bahwasannya untuk perbuatan tindak pidana *illegal fishing* memang sangat diperlukan upaya pencegahan dari pihak yang berwajib khususnya pihak Kepolisian Airud yang dikemukakan sebagai berikut:

1. *Upaya Preventif*

Upaya preventif adalah salah satu upaya pencegahan tindak pidana *illegal fishing* di Biak Numfor. Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan terencana, terpadu dan terencana, yang bertujuan untuk menjaga agar tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Satuan Polair Kepolisian Resort Biak Numfor dapat diminimalisir. Upaya preventif yang dilakukan sebagai berikut: Penyuluhan hukum, kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk misalnya melalui media massa, atau secara langsung mengadakan seminar ataupun hanya sekedar pertemuan biasa dengan masyarakat untuk membicarakan hukum yang berlaku sehingga masyarakat tahu tentang hukum, dan diharapkan masyarakat akan mematuhi dan melaksanakan hukum atau peraturan tersebut, memberi pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian

laut dan ekosistem yang ada didalamnya, serta menyampaikan bahaya *illegal fishing* baik bagi pelaku maupun masyarakat, menghimbau kepada seluruh masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi *illegal fishing*. Mengadakan patroli secara rutin, bekerjasama dengan instansi lain yang berkaitan.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi kejahatan yang meliputi tindakan penangkapan, proses pemeriksaan pelaku untuk mengetahui sanksi yang pantas dijatuhkan kepada pelaku *illegal fishing*. Tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan *illegal fishing*, yaitu melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya upaya pencegahan memanglah sangat penting dilakukan oleh aparat kepolisian Airud.

C. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Satpolairud

Dari Beberapa Kasus Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan peledak yang terungkap oleh pihak Kepolisian Airud Polres Simeulue, terdapat beberapa hambatan dalam menjalankan atau menerapkan upaya-upaya pencegahan, sebagaimana yang di sampaikan oleh pihak Kepolisian Airud bahwa beliau menjelaskan terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya mulai dari lokasi yang susah untuk dijangkau, alat transportasi yang masi belum ada dan hambatan lainnya yang menjadi kendala dalam penerapannya.⁷⁵ Berdasarkan keterangan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa hambatan pihak

⁷⁴ Asrul Asrul, Upaya Kepolisian Perairan Resort Biak Numfor Dalam Pencegahan *Illegal Fishing*, *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Vol.1. No 2; 2020. P. 77-89.

⁷⁵ Wawancara Dengan Bapak Doni Fitra Ananda, Selaku PS. Kanit Patroli Satpolairud Polres Simeulue, Pada Tanggal 14 November 2023 Di Polres Simeulue

Kepolisian Airud Polres Simeulue dalam melaksanakan penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ialah sebagai berikut:

a. Lokasi Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak yang Sulit dijangkau.

Dalam mencapai lokasi pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak harus menempu waktu berjam-jam untuk sampai ke lokasi tindak pidana tersebut dan juga ditambah jarak yang jauh dari pesisir pantai pemukiman masyarakat Simeulue dan pada saat gelombang tinggi. Sehingga setelah kami tiba di lokasi penangkapan ikan dengan bahan peledak pelaku sudah melarikan diri dari lokasi pengeboman tersebut, dikarenakan jarak yang kami tempuh itu lumayan jauh sehingga pelaku mengetahui bahwa kami akan terjun ke lokasi tersebut.⁷⁶

b. Tidak Memiliki Kapal Standar Samudra / *speedboat*

Sarana dan prasarana merupakan suatu faktor yang penting dalam menunjang suatu tugas atau kegiatan apabila sarana dan prasarannya lemah/sedikit maka akan mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan dimaksud. Sarana dan prasarana merupakan suatu hambatan yang dialami oleh aparat Kepolisian Airud Polres Simeulue, dalam upaya pencegahan pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak yang menempuh jarak yang jauh dari daratan tempat tinggal masyarakat Simeulue yang membutuhkan waktu berjam-jam sehingga aparat Kepolisian Airud Polres Simeulue membutuhkan alat transportasi yang mendukung untuk mempercepat operasi penangkapan para pelaku pengeboman di perairan Kabupaten Simeulue. Namun dari penjelasan aparat Kepolisian Airud tersebut bahwa mereka masih kekurangan alat transportasi seperti *speedboat*/ kapal cepat. Sehingga hal tersebut jadi hambatan

⁷⁶ Wawancara Dengan Bapak Doni Fitra Ananda, Selaku PS. Kanit Patroli Satpolairud Polres Simeulue, Pada Tanggal 14 November 2023 Di Polres Simeulue

aparatus Kepolisian Airud karena setelah tiba di lokasi pengeboman tidak di temukan lagi kapal atau pelaku pengeboman.⁷⁷

Hasil pembahasan di atas yang kemudian dihubungkan dengan teori efektifitas hukum dimana Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa suatu sistem hukum akan berjalan dengan baik apabila didalamnya terdapat tiga unsur, antara lain: Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya hukum. Ketiga unsur tersebut dipastikan berjalan dengan baik. Dalam teori tersebut pada pokoknya hendak menjelaskan bahwa penegakan hukum hanya dapat berhasil jika ketiga elemen yaitu peraturan perundang-undangan, aparatur hukum, kebiasaan masyarakat secara berimbang dapat bersinergi.⁷⁸

c. Dukungan Anggaran terbatas

Terkait pelaksanaan penanganan tindak pidana *illegal fishing*, anggaran sangatlah berperan penting dalam kelancaran proses pencegahan agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Akan tetapi Kepolisian Airud Polres Simeulue masih terhambat dalam hal anggaran biaya operasional untuk melakukan patroli pengawasan, sehingga menghambat aparat Kepolisian Airud melakukan pengawasan atau pencegahan.

d. Perairan Simeulue Berbatas Langsung Dengan Samudra

Dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana *illegal fishing* letak atau posisi perairan di Kabupaten Simeulue sangatlah penting karena berbatasan langsung dengan samudra sehingga akses pelaku tindak pidana pengeboman sangatlah sulit untuk di ketahui dan akses para pelaku sangat mudah untuk mendatangi perairan Kabupaten Simeulue.

e. Kekurangan Personil

⁷⁷ Wawancara Dengan Bapak Doni Fitra Ananda, Selaku PS. Kanit Patroli Satpolairud Polres Simeulue, Pada Tanggal 14 November 2023 Di Polres Simeulue

⁷⁸Fathurrahim, Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Dengan Menggunakan Bahan Peledak Oleh Satuan Polair Polres Almahera Utara, *Jurnal Ilmu Social*, Vol.2, No.1, Februari 2023

Dalam proses penegakan hukum, salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya penegakan hukum adalah penegak hukum itu sendiri, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Kopetensi Satuan Kepolisian Airud Polres Simeulue sebagai pintu gerbang proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Satuan Kepolisi Airud Polres Simeulue didukung oleh sumber daya aparatur yang dalam kenyataannya sangat terbatas yang mana berjumlah 7 orang. Dengan jumlah petugas Satuan Kepolisian Airud yang kurang dan sumber daya manusia yang masih minim dapat berakibat pada pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kepolisian Airud Polres Simeulue, terutama dalam kasus tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Pulau Simeulue.

Luasnya wilayah perairan yang harus dijaga atau diawasi tidak sebanding dengan jumlah personil dan jumlah operasi patroli yang dilakukan, karena bila dilihat dari perbandingan jumlah titik-titik yang rawan terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dengan jumlah operasi patroli pengawasan yang dilakukan, dapat dikatakan tidak sebanding karena masih banyak titik rawan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang masih belum mendapatkan operasi patroli serta pengawasan. Hal inilah yang menjadikan Satuan Polisi Airud Perairan Simeulue mersa sulit dengan minimnya sumberdaya manusia dalam hal teknis sendiri untuk bisa cepat memenuhi permintaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal fishing*.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan tersebut terkait upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Airud Polres Simeulue dapat peneliti simpulkan dan pahami bahwa pihak Kepolisian Airud Polres Simeulue telah melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dengan semaksimal mungkin namu masih terdapat hambatan-hambatan.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di Perairan Kabupaten Simeulue

Dalam hal ini penulis akan meninjau Praktik *illegal fishing* di perairan Kabupaten Simeulue dalam pandangan Hukum Islam berdasarkan teori Fiqh Al-Bi'ah, yang dimaksud ilmu fiqh disini adalah suatu ilmu yang mengatur antara hubungan manusia dengan tuhan, dengan keluarga dan dengan masyarakat yang terdapat di sekelilingnya. Sedangkan kata Bi'ah memiliki makna lingkungan sehingga dapat disimpulkan bahwa fiqh Al-Bi'ah adalah ilmu yang mengatur tentang hubungan manusia dengan alam dan memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat serta melestarikan alam sekitar. Oleh sebab itu para ahli fiqh mengatakan bahwa syari'at islam berlaku bagi semua orang mukallaf, dan pada dasarnya tidak ada satu pekerjaan yang luput dari interaksi dengan lingkungan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Hubungan fiqh dengan lingkungan pada dasarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dimana ketika seseorang menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar berarti seseorang tersebut juga tanpa sadar telah menjaga keberlangsungan hidup manusia.

Disamping pertimbangan di atas, rumusan pemikiran hukumnya itu dikemukakan oleh Majelis Ulama sebagai hasil analisis komprehensif terhadap berbagai sumber ajaran yang tertuang dalam Al-Qur'an dan sunnah, yang berkaitan dengan masalah pencemaran dan perusakan alam lingkungan. Menurut Majelis Ulama, masalah pencemaran dan perusakan lingkungan belum ditentukan keterangan yang jelas dari ulama dahulu, karena masalah ini termasuk masalah baru yang timbul di abad modern ini. Majelis Ulama dalam menghadapi masalah ini merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). (QS. Ar-Rum: 41).

Ayat ini, sejatinya menjadi bahan intropeksi bagi manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah SWT, kemampuan untuk mengelola lingkungan bagaimana tata cara mengelola lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kerusakan di alam semesta ini. Allah melarang secara tegas merusak bumi ini, baik darat maupun laut, karena dampak dari pemanfaatan alam tanpa menjaga ekosistem yang ada bukan hanya dapat menimbulkan bencana-bencana yang merugikan bagi manusia saja, namun dampak kerusakan ini berakibatkan kepada lingkungan.⁷⁹

Untuk memperkuat pemahaman, penulis membandingkan dengan sebuah artikel mengenai perspektif *Hifz Al-Bi'ah* terhadap tidak pidana *illegal fishing*, bahwasannya memang penggunaan alat tangkap yang dilarang tidak dibenarkan menurut hukum islam. Karena bertentangan dengan prinsip *hifz al-bi'ah* yang merupakan aspek *al-daruriyah* dalam kehidupan manusia. Ringkasnya *hifz al-bi'ah* yang merupakan bagian dari *maqashid al-syari'ah*, karenanya penggunaan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan dan alam bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*. Menjaga lingkungan adalah kewajiban. Yang termasuk dalam kategori lingkungan yang wajib dijaga adalah laut (*hifz al-bahriyyah*).

Jika dilakukan pengkategorian, maka *al-bi'ah* berarti semua komponen alam, meliputi bumi (daratan), udara, laut, termasuk berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang ada didalamnya. Dengan kata lain, *al-bi'ah* dapat diartikan dengan lingkungan hidup; kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,

⁷⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir AL-Misbah*, Volume 10, (Jakarta: Lentera Hati,2002), hlm. 405.

dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri.⁸⁰

Dari penjelasan Secara jelas di atas tentang larangan melakukan kerusakan di darat dan di laut oleh tangan manusia, dan kasus tindak pidana *illegal fishing* ini ialah manusia yang melakukan dan melanggar hukum yang telah ditetapkan. Setiap masing-masing daerah memiliki daerah laut tersendiri (*territorial*), seperti Negara-negara luar Indonesia pelaku tindak pidana *illegal fishing* akan dikenakan sanksi dan di tangkap sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah berlaku. Allah telah melarang terhadap manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi dalam Al-qur'an, sebagaimana telah dijelaskan dalam fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) yaitu setiap perbuatan yang merusak lingkungan dilarang.

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*illegal fishing*) di kategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) Ta'zir.

Jarima Ta'zir merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang tidak ada dalam nash, dimaksudkan kasus yang tidak ada dalam nashnya ialah kasus yang perbuatannya diluar pada hudud dan qishas, maka penjatuhan sanksi *ta'zir* lah yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut, maka dalam penelitian tindak pidana yang dilakukan ialah tindak pidana *illegal fishing*. Dengan penjatuhan sanksinya ditentukan oleh penguasa atau pemerintah setempat.

Menurut istilah, *ta'zir* di definisikan oleh Al- Mawardi sebagai berikut:

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'.

⁸⁰ Ahmad Tamami, Dkk, Kesadaran Hukum Nelayan Pengguna Jaring Tarik Dan Jaring Hela Dikecamatan Medang Deras (Analisis *Hifz Al-Biah*), *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 21, No. 2, Desember 2022.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, jelas bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan jarimah *ta'zir*.

Dalam pandangan hukum pidana islam, kejahatan *Illegal fishing* termasuk kedalam tindak pidana *ta'zir*, yaitu tindak kejahatan yang tidak memenuhi syarat *had* ataupun *qishas diyat* secara sempurna.⁸¹ Namun dengan pidana *ta'zir* ini sikap tegas hukum islam terhadap pelaku *illegal fishing* tidak hilang, bahkan sanksi tersebut bias berupa hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman buang atau pengasingan dan hukum denda.

Maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kesengsaraan ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Bisa kita lihat bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul dibidang perikanan ternyata salah satunya merupakan dampak dari kebijakan-kebijakan yang di buat oleh manusia yang bertentangan dengan aturan Allah SWT.

Menanggapi kebijakan-kebijakan perikanan yang telah kita lihat ternyata berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan terutama kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat nelayan. Tindak pidana *illegal fishing* juga berdampak buruk bagi ekosistem laut dan dapat merusak alam bawah laut seperti matinya terumbu karang.

⁸¹ Wahbab Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*,(Jakarta: Gema Insani,2017), hlm. 675.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan dari aparat Kepolisian Airud terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan Kabupaten Simeulue dilakukan dengan mengadakan patroli di titik/ tempat yang kemungkinan akan terjadi tindak pidana tersebut, melakukan penegakan hukum, melakukan pengawasan/ Patroli kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, dan juga berdiskusi/sosialisasi dengan nelayan-nelayan tradisional setempat.
2. Faktor penghambat aparat kepolisian airud dalam pencegahan pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan Kabupaten Simeulue ialah lokasi pelaku pengeboman ikan yang jaraknya jauh untuk di jangkau, alat transportasi seperti kapal cepat atau *speedboat* yang masih belum ada, dukungan anggaran terbatas, perairan Simeulue berbatasan langsung dengan samudra dan kekurangan personil.
3. Ditinjau dari fiqh al-bi'ah, tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan Kabupaten Simeulue ialah suatu perbuatan jarimah yang bertentangan dengan hukum islam, karena kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan peledak dapat berdampak buruk terhadap ekosistem laut dan lingkungan serta kemaslahatan masyarakat umum/banyak. Oleh karna itu dalam fiqh al-bi'ah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dapat dikenakan sanksi berupa jarimah hudud, qishas dan jarimah ta'zir.

B. Saran

Agar kajian ini dapat teralisasi dengan baik, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

1. Kepada aparat pemerintah setempat dan kepolisian airud, agar terus melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dengan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku penangkapan ikan illegal.
2. Kepada para pelaku Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak yang dilarang oleh aturan, agar memenuhi atau mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut dengan tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan bahan peledak yang dapat merusak ekosistem laut, merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.
3. Bagi nelayan-nelayan tradisional dan masyarakat sekitar, agar terus memberikan dukungan dan terus bekerja sama untuk memberikan informasi kepada aparat Kepolisian Airud untuk mencegah keberlanjutan dan bertambahnya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Wahbab Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2017

M.Quraish Shihab, *Tafsir AL-Misbah*, Volume 10, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Dedi Sumardi, Bukhari, Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014

Muklisin, *Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2011

Panji Adam, *Hukum Islam, Konsep, Filosofi, Dan Metodologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Mudhofir Abdullah, *Alquran Dan Konservasi Lingkungan; Argumentasi Konversi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syariah*, Jakarta: Dian Rakyat 2010

Nadjamuddin Ramly, *Islam Ramah Lingkungan; Konsep Dan Strategi Islam Dalam Pengelolaan*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007

Maufur, Norhaidihasan, Syaifudi Zuhri, *Modul Pelatihan Fiqh Dan HAM*, Yogyakarta: Lkis, 2014

Siti Rohmah, Erna Herawati, *Hukum Islam Dan Etika Pelestarian Ekologi*, Malang: Universitas Brawijaya UB Press, 2021

Muhammad Bin Ya'qub Al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, Cet. VII Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005

Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta: 1997

Fairuz Sabiq, Sholahuddin Sirisar, Amrona Rosyada, *Illegal Fishing*, Cv, Mitra Cendikia Media, 2020

Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2020

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018

- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghaila Indonesia, 1998
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Prendamedia Grou, 2016
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1987
- Abdul Sani, *Buku Pintar Kepabeanan*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2007
- Rudi Toba, *Teknis Pengelolaan Bahan Peledak Komersial Pada Industry Pertambangan*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020
- Roslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik- Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Prenadamedia group, 2016
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberti, Yokyakarta: 1999
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- John M.Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Nunung Mahmuda, *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Yahya Surya, Muhammad Najib, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan Jawa barat CV. Pustaka Setia*, 2015
- Syariah Dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Revisi 2019 Fakultas Syariah Dan Hukum, 2018
- Abdurrahman Fatori, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2004
- Nunung Mahmuda, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidanan Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015
- Aris Subagiyo, dkk, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pualu-Pulau Kecil*, Malang : UB Perss, 2017
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: sinargrafika, 2002

A.A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta Selatan: PT. Wahyu Media, 2012

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007

B. Jurnal

Hendri, Aji Wibowo, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak di Wilayah Hukum Polri Kepulauan Mentawai, *Swara Justisia*, Vol 4, issue 1, April 2020."

Edy Sanjaya, "Kewenangan Kepolisian Negara Indonesia (Kepolisian Perairan) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pelayaran Overdraft di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara*, Vol 1 No 1 Juni 2021."

Mahdi Marbun, Elawijaya Alsa, "Upaya Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor Dalam Mecegah Penangkapan Ikan Laut Yang Tidak Layak Dan Tidak Di Benarkan Oleh Hukum (Illegal Fishing)", *Jurnal Law of Deli Sumatera* , vol 2 Nomor 1, November 2019.

Asrul, Asdar Djabar, "Upaya Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor Dalam Mecegah Penangkapan Ikan Laut Yang Tidak Layak Dan Tidak Di Benarkan Oleh Hukum (Illegal Fishing)", *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, vol 2 Nomor 1, November, 2019.

Faturrahim, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Dengan Menggunakan Bahan Peledak Oleh Satuan Polair Polres Halmahera Utara", *Jurnal Ilmu Sosial*, vol.2,2 no.1 , Februari 2023.

Ahmad Tamami, Dkk, Kesadaran Hukum Nelayan Pengguna Jaring Tarik Dan Jaring Hela Di Kecamatan Medang Deras (Analisis *Hifz Al-Biah*), *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 21, No. 2, Desember 2022

Fathurrahim, Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Dengan Menggunakan Bahan Peledak Oleh Satuan Polair Polres Almahera Utara, *Jurnal Ilmu Social*, Vol.2, No.1, Februari 2023.

Asrul Asrul, Upaya Kepolisian Perairan Resort Biak Numfor Dalam Pencegahan *Illegal Fishing*, *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Vol.1. No 2; 2020. P. 77-89.

Farkhan Astori, Dkk, Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan *Illegal Fishing* Di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 8 Edisi III, Oktober-Desember 2021.

Mariatul Istiani, Muhammad Roy Purwanto, Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, At-Thullab*, Vol.1, Nomoe, 1, Februari-Agustus, 2019.

Fitrian Noor, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al Bi'ah, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol.3, Nomor 1, Juni 2018.

Jurian Runtukahu, "Tanggung Jawab Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Territorial Republic Indonesia", *Jurian Runtukahu*, Vol.IV No.1 Januari 2016

Asrul,Asdar Djabar, "Upaya Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor Dalam Mecegah Penangkapan Ikan Laut Yang Tidak Layak Dan Tidak Di Benarkan Oleh Hukum (Illegal Fishing)", *Jurnal Ilmu Hukum kyadiren*, vol 2 Nomor 1, November, 2019.

Faturrahim, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Dengan Menggunakan Bahan Peledak Oleh Satuan Polair Polres Halmahera Utara", *Jurnal Ilmu Sosial*, vol.2,2 no.1 , Februari 2023.

Istianah, "Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis", *Riwayah*, Vol.1, No. 2, September 2015.

C. Skripsi

M Rahmat Kurnia, *Laut dan Prinsip Pengelolaannya Perspektif Islam*, Bogor 2005.

Siti Rahmi, *Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Tinjau Menurut Hukum Islam*, 2017

Rika Zikriah, *Peran PSDKP Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Aceh*" Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2020.

Putra Kurnia Pratama, *Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Perairan Indonesia Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah da Hukum, 2019

Toiban Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkap Ikan Pengguna Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl)*. Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2020

C. Website

<https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/43491-lakukan-pemboman-ikan-di-perairan-simeulue-8-nelayan-sibolga-dibekuk-polairud>

<https://bimcmedia.com/lakukan-illegal-fishing-di-perairan-simeulue-polairud-bekuk-delapan-nelayan-asal-sibolga/>,

<https://aceh.antaranews.com/berita/337512/delapan-nelayan-jadi-tersangka-illegal-fishing-di-perairan-simeulue-aceh>,

<https://simeuluekab.go.id/halaman/letak-geografis>

<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1203005225-3-BAB%20II>.

<https://info-polressintang.com/tugas-dan-fungsi-pokok-sat-polair/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Kepolisian_Perairan_dan_Udara

<https://simeuluekab.go.id/halaman/letak-geografis>

D. Wawancara

Wawancara dengan Andika S. Gea, Dedi, Selaku Bamin dan KBO Polres Simeulue, pada tanggal 16 Oktober 2023.

Wawancara Dengan Bapak Doni Fitra Ananda, Selaku PS. Kanit Patroli Satpolairud Polres Simeulue, Pada Tanggal 14 November 2023 di Polres Simeulue.

Wawancara dengan Bapak Habdi, Selaku Panglima Laot Kabupaten simeulue

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Lampiran 2: SK Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4417/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Kepolisian Polres Simeulue
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Lia Mayang Sari / 190104076**
 Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam
 Alamat sekarang : Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Upaya Kepolisian Air dan Udara dalam Pencegahan Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan (Illegal Fishing) di Perairan Kabupaten Simeulue**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 November 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

UIN AR-RANIRY

Lampiran 3: Foto Kegiatan Wawancara

Wawancara dengan Bapak Doni Fitrah Ananda selaku PS. Kanit Patroli Polres Simeulue



Wawancara dengan Bapak Habdi, Selaku Panglima Laot, Kabupaten Simeulue



Foto Proses Penyitaan Alat-Alat Pengeboman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Lia Mayang Sari
Tempat/Tanggal Lahir	: Lafakha 10 Juni 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswi
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/ Aceh
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Rukoh, Darussalam, Kec. Syiah Kualah, Kota Banda Aceh
Nama Orang Tua/Wali:	
Nama Ayah	: Habdi
Pekerjaan	: Petani
Nama Ibu	: Sarmida Wati
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Lafakha, Kec. Alafan, Kab. Simeulue
Riwayat Pendidikan:	
SD/MI	: SDN 3 Alafan
SMP/MTs	: SMPN 3 Salang
SMA/MA	: SMKN 1 Sinabang
PT	: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya

Banda Aceh, 16 Desember 2023

Lia Mayang Sari